

BAB LVII
UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 169

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 170

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
 - pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 171

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, terdiri atas:
- Kepala;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - Instalasi;
 - kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.